

**ABORSI YANG DILAKUKAN ISTRI AKIBAT TEKANAN EKONOMI
(STUDY FILSAFAT HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN TUGAS SEBAGAI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
BIDANG
ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**TAUFIK
97352942**

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. Dr. HAMIM. ILYAS, MA**
- 2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M HUM.**

**AL AHWAL ASY – SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2003**

ABSTRAK

TAUFIK, NIM : 97352942, ABORSI YANG DILAKUKAN ISTRI AKIBAT
TEKANAN EKONOMI (STUDY FILSAFAT HUKUM ISLAM), FAK. SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan seorang istri akibat tekanan ekonomi ? dan Bagaimana solusi Islam menghindari aborsi akibat tekanan ekonomi ?. tujuan penelitian ini adalah Berusaha menemukan status hukum aborsi akibat tekanan ekonomi baik berdasarkan nash maupun berdasarkan ijtihad dan setelah jelas hukumnya maka dapat dijadikan cakrawala berfikir dan bahan pertimbangan bagi dokter dan bidan yang membantu praktek aborsi

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literature kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian), artinya bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literature-literature saja dan dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil penelitian yang dicapai. Dalam menganalisa data menggunakan metode deduksi yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kit~ hendak menilai suatu peristiwa yang khusus. Dalam hal ini penulis mengt,Utlakan teori yang ditawarkan oleh Al-Syatibi dengan teori Maqosid Asy-Syari-ah yang bermuara pada tiga tingkatan kebutuhan yaitu : Dharuriyah, Hajiyyah dan Tahsiniyah, yang ketiga kebutuhan tersebut guna menjaga dan memelihara lima hal pokok : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kesimpulan penelitian ini adalah Aborsi yang dilakukan seorang istri akibat tekanan ekonomi (kemiskinan) dalam arti yang sebenarnya terhadap janin yang belum ditiupkan roh dapat dibenarkan oleh syariat, sedangkan pada janin yang telah ditiupkan roh, jika kehamilan (janin) yang dipertahankan didalam perut ibunya menyebabkan kematian baik bagi janin itu sendiri maupun ibunya, maka hal tersebut dapat dibenarkan, keputusan hukum aborsi tersebut dengan mempertimbangkan; hakekat janin sebelum dan sesudah ditiupkan roh, kemaslahatan dan kerusakan akibat tindakan tersebut secara global. Fakir miskin wajib melakukan usaha (bekerja), selama ia masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja, dalam hal ini pihak masyarakat dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan berupa materil (modal) maupun berupa imateril ; pengarahan, dan bimbingan, serta pelatihan sehingga simiskin berhasil mendapat pekerjaan sesuai dengan keahliannya.

Kata kunci : Aborsi , tekanan ekonomi

NOTA DINAS

Dr. Hamim Ilyas.MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Taufik
Lamp : 1 esksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
di Jogjakarta


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Taufik yang berjudul : **ABORSI YANG DILAKUKAN ISTRI AKIBAT TEKANAN EKONOMI : STUDI FILSAFAT HUKUM ISLAM,** maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jogjakarta, 25 Oktober 2003
Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas. MA
NIP : 150235955

NOTA DINAS

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Sdr Taufik
Lamp : 1 eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Taufik yang berjudul : **ABORSI YANG DILAKUKAN ISTRI AKIBAT TEKANAN EKONOMI : STUDI FILSAFAT HUKUM ISLAM**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 25 Oktober 2003

Pembimbing II,



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150260055

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**ABORSI YANG DILAKUKAN ISTRI AKIBAT TEKANAN EKONOMI
(STUDI FILSAFAT HUKUM ISLAM)**

Oleh:

Taufik

NIM: 97352942

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Januari 2004 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna mempелoreh gelar Sarjana Hukum Islam

Jogjakarta, 06 Zulqa'dah 1424 H
28 Januari 2004 M

Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP: 150182698

Panitia Munaqasyah,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP: 150289213

Udivo Basuki, SH
NIP: 150291022

Penguji I,

Pembimbing I,

Dr. Hamir Ilyas, M.Ag
NIP: 150 235955

Dr. Hamir Ilyas, M.Ag
NIP: 150235955

Penguji II,

Perabimbing II,

Drs. Kamsi, MA
NIP: 150231514

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150260055

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Ayah dan Ibu tercinta
- Adik dan kakakku tersayang
- Serta orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul

MOTTO

**“Aku dilahirkan oleh seorang wanita
Dengan taruhan nyawanya.
Tak mungkin kubalas jasa-jasanya.
Sebab itu,
Ku taruh hormat dan
Baktiku kepada kaumnya.”**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	†	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

هـ	ha'	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof
ي	ya	· y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
حله	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliya'
زكاة الفطر	ditulis	Zakah al-fiṭri

Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	fa'ala
فعل	kasrah	ditulis	<i>i</i>
فعل		ditulis	zukira
فعل	dammah	ditulis	<i>u</i>
فعل		ditulis	yazhabu

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تتسمى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha penyayang. Semoga limpahan rahmat serta keselamatan senantiasa diberikan kepda junjungan alam Nabi besar Muhammmad SAW.

Penulis menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang keras maka skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini merupakan bentuk partisipasi penyusun dalam upaya pengembangan wacana keilmuan hukum Islam khususnya tentang “Aborsi yang Dilakukan Istri Akibat Tekanan Ekonomi : Study Filsafat Hukum Islam.”

Selanjutnya partisipasi berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini sangat berarti, sehingga atas jasa-jasa tersebut penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Bapak Drs. H. Malik Madany, MA.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA. Selaku pembimbing Pertama dan Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, Selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang telah merawat, membimbing dan telah banyak berkorban baik moril maupun materiil, serta do'a restunya kepada penulis demi selesainya skripsi ini.

4. Seluruh Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta khususnya Civitas Akademika Fakultas Syari'ah, yang telah turut mengambil bagian dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua teman temanku khususnya yang tergabung dalam IRSADJ, Komunitas Abeas Reformasi, Komunitas Complex E serta jajaran Kru TPQ Miftahul Jannah Krapyak, yang selalu menemani, berdialog dan menasehati bahkan mengoreksi penulis hingga ayam berkokok !!!

Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka, dan penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua, "Jaza Kumullah Ahsanal Jaza."

Begitu pula penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan walaupun sudah diusahakan penyempurnaan seoptimal mungkin, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran, akan penulis terima demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya

Jogjakarta , 25 Oktober 2003

Penyusun

Taufik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II Tinjauan Umum Tentang Aborsi Dan Batasan Awal Kehidupan Manusia, Perspektif Syari'at Dan Ijtihad Para Ulama.	22
A. Pengertian Aborsi, Macam-Macam Aborsi dan Metode Aborsi.....	22
B. Faktor Pendorong Dan Dampak Aborsi.....	27

	C. Pandangan Ulama Tentang Aborsi.....	36
	C.1. Batasan Awal Kehidupan Manusia Perspektif Syariat Dan Ijtihad Para Ulama	36
	C.2. Waktu Peniupan Roh	40
	C.3. Pandangan Ulama Tentang Aborsi	42
BAB III	Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan dan Dampaknya Dalam Kehidupan keluarga	45
	A. Pengertian Dan Fakta Kemiskinan.	45
	B. Penyebab Dan Proses Serta Dampak Kemiskinan.....	52
	C. Kemiskinan Dalam Kehidupan Keluarga.....	59
	C.1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok.....	60
	C.2. Pemenuhan Kesehatan.....	62
	C.3. Pemenuhan Pendidikan Anak.....	64
BAB IV	Analisis Terhadap Aborsi yang Dilakukan Istri Akibat Tekanan Ekonomi.	69
	A. Alasan Aborsi Yang Dibenarkan Menurut Islam Dan Undang- Undang Positif Indonesia	69
	B. Telaah Analisis Aborsi Yang Dilakukan Istri Karena Tekanan Ekonomi	74
	C. Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan.....	83
	D. Pengaturan Kepemilikan.....	87
BAB V	PENUTUP.....	89
	A. Kesimpulan	89

B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	
A. Terjemahan-terjemahan.....	I
B. Biografi Para Ulama.....	IV
Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang hanif (suci) yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai *Rahmatan lil 'Alamīn*, setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan sebagaimana mestinya.¹⁾ Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia dan sekaligus melindungi komunitas muslim secara keseluruhan, untuk mewujudkan itu Allah menciptakan seperangkat hukum dimana orang yang membunuh dikenai Qisas atau Diyat.²⁾

Secara kodrati, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berjodoh-jodohan serta diberi naluri biologis untuk mengembangkan keturunan.³⁾ Namun tidak semua manusia senang dan bahagia dengan setiap kelahiran terutama bila kelahiran itu tidak dikehendaki, hal itu mengakibatkan para perempuan memilih jalan abotus sebagai solusinya setelah embrio (janin) bersemi dalam rahimnya.

Menggugurkan kandungan atau yang dikenal dengan aborsi berasal dari bahasa latin yaitu *abortus*, yang berarti gugur kandungan atau keguguran, dalam

¹⁾ Al-Isra' (17) : 3

²⁾ Al-Baqorah (2) : 178

³⁾ Al-Hujurat (49) : 13

bahasa Arab disebut, *Isqōt al Hamli Atau Ilhādj*.⁴⁾ Menurut Sardikin Gina Pura (Fakultas Kedokteran UI), Aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, sedangkan menurut Maryono Reksodipuro (Fakultas Hukum UI), Sebagai pengeluaran Konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah.⁵⁾

Ilmu kedokteran pada umumnya membedakan aborsi menjadi dua kelompok besar, yaitu aborsi spontan (*abostus spontanus*), dan aborsi yang disengaja (*abortus Provocatus*), abortus provocatus masih dibedakan lagi menjadi dua, yakni aborsi yang berindikasi pengobatan atau medis (*therapeutis*) dan berindikasi merusak atau kejahatan (*Criminalis*).⁶⁾ Aborsi kelompok pertama tidak terjadi perbedaan pendapat atau tidak dipermasalahkan, perbedaan pendapat muncul ketika membicarakan aborsi kelompok kedua (aborsi yang disengaja).⁷⁾

Sepanjang sejarah umat manusia tidak henti-hentinya melakukan tindakan pengguguran kandungan untuk memggagalkan kehamilan yang tidak direncanakan. Di Indonesia, menurut Dr. Biran Affandi, Ketua Umum Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) dalam koordinasi ke 19 kesehatan reproduksi di Indonesia yang diadakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) gedung PBB Jakarta, mengatakan bahwa :

⁴⁾ KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir AF, *Qomus Al -Bisri*, cet I, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm I

⁵⁾ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet IX, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1996), hlm 78

⁶⁾ KH. Ahmad Azhar Basyir. MA. *Repleksi atas Persoalan Ke Islaman*, cet IV (Bandung: Mizan, 1996) hlm 163.

⁷⁾ Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta, Pesantren Mengkritisi KB dan Aborsi, dalam Mukhotib (ed.) *Seri Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* cet I, (Yogyakarta : YKF, 2002), hlm 9

“Setiap tahunnya di Indonesia diperkirakan terjadi 2,3 juta tindakan aborsi, diantaranya akibat kegagalan kontrasepsi, kebutuhan yang tidak mencukupi, kehamilan remaja dan aborsi spontan. Hal ini merupakan suatu masalah kesehatan yang sangat serius, disamping aborsi itu juga banyak menyebabkan kematian perempuan dewasa maupun remaja secara tidak aman”.⁸⁾

Banyaknya kematian wanita akibat aborsi, karena kecenderungan pelaku mempraktekan aborsi secara *Self-Treatment* yang menimbulkan bahaya besar, Tentunya keengganan pelaku meminta pelayanan medis tidak dikarenakan oleh keraguan akan kemampuan dokter. Keengganan tersebut lebih disebabkan minimnya akses terhadap informasi tentang pelayanan tersebut,-selain itu, karena nilai social, budaya, dan agama yang pada umumnya menolak aborsi – dalam derajat tertentu – membuat pelaku enggan “membuka masalah” kepada orang lain dan cenderung untuk berusaha sendiri mengatasi masalah tersebut. Di sisi lain, kalangan petugas kesehatan mengalami dilema dalam hal penanganan aborsi, secara normative pada umumnya aborsi dipandang suatu yang “salah”, “berdosa”. Akan tetapi fenomena lain menunjukkan praktek aborsi dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan meningkat.

Dari segi faktor pendukung wanita melakukan aborsi Menurut Indraswari (peneliti social dan politik Universitas Parahiyangan Bandung) ,berpendapat bahwa, faktor pendukung utama aborsi lebih mengarah pada faktor non medis, dibandingkan dengan faktor medis, hal ini berlaku umum bagi aborsi yang terjadi diluar maupun didalam ruang perkawinan.,sedangkan dari segi status pelaku ,aborsi tidak hanya dilakukan oleh perempuan lajang saja melainkan juga oleh

⁸⁾ Dr. Biran Affandi, SpOG *Abortus dan Kesehatan*, Kompas , Kamis 3 maret 2000, hlm 20 kolom 4.

mereka yang bestatus menikah, dari hasil penelitiannya, Responden yang melakukan aborsi lebih banyak dilakukan oleh perempuan yang berstatus istri ketimbang gadis (lajang).⁹⁾

Bagi perempuan yang bestatus lajang melakukan aborsi karena alasan malu dan takut, mereka merasa malu terhadap keluarga dan masyarakat dan takut akan sanksi social yang bakal mereka dapatkan karena hamil tanpa suami. Sedangkan perempuan yang bestatus menikah, alasannya variatif, selain faktor diluar kesengajaan (*abortus spontanus*) juga disebabkan oleh faktor kesengajaan (*abortus provocatus*), seperti alasan medis (*abortus Provocatus terapeuticus*) ataupun alasan non medis yang biasanya karna alasan ingin awet muda, rasa gengsi, sudah anak banyak, belum siap/belum mampu mempunyai anak atau tekanan ekonomi dikarenakan biaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup apalagi dengan menambah anggota keluarga baru,¹⁰⁾

Menurut data PKBI DIY, klien yang datang untuk menjalani konseling akibat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) pada tahun 2000 berjumlah 3.889 orang ,secara kumulatif mengalami peningkatan sekitar 28,39 % dibandingkan tahun 1999 yang berjumlah 3.029 klien.

Dari 3.889 orang klien, sebagian besar (3.530 orang) berstatus menikah. Hanya 359 orang atau 9,23 % dari jumlah total klien pada tahun itu masih remaja (belum menikah). Menurut Menajer Klinik PKBI DIY Dra. Budi Wahyuni

⁹⁾ Indraswari. *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi : Gambaran Kasus* , dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet 1, (Bandung : Mizan, 1999). Hlm 152.

¹⁰⁾ *Ibid* ... hlm 154

MM.MA, permasalahan yang terjadi dikalangan klien berstatus menikah, biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi, gagalnya KB, jumlah anak yang terlalu banyak dan lain sebagainya. Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukannya, diantara sekian banyak faktor penyebab itu, ternyata ekonomi menjadi faktor yang paling banyak disebut klien dan paling menonjol pada kasus KTD, bahkan ada respondennya yang telah mengkalkulasi berapa biaya yang diperlukan jika dia meneruskan kehamilannya, termasuk melahirkan dan memelihara anaknya kelak.¹¹⁾

Aborsi yang didasarkan atas tekanan ekonomi, jika dilihat dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga, dimasa- masa sebelum krisis moneter, kehidupan lebih sederhana dan kehidupan keluarga kurang merupakan beban dibandingkan dengan masa kini. Dibawah status komunitas muslim masakini tidak mudah bagi orang tua memenuhi kewajiban mereka terhadap keluarga yang besar dan keperluan anak yang terus meningkat, beberapa keluarga muslim memperhatikan lima kemampuan dari keluarga inti dalam usaha memutuskan jumlah anak mereka, kelima kemampuan itu adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan fisik (kesehatan) orang tua, terutama ibu.
2. Kemampuan ekonomi untuk menanggung keluarga,menyelamatkan masa depan anak-anak .
3. Kemampuan cultural untuk memberikan kepada sianak pendidikan yang pantas, latihan keagamaan maupun latihan lainnya yang berguna

¹¹⁾ BERNAS, 8 maret 1999

4. Tersedianya waktu untuk mengurus dan menemani anak termasuk percakapan untuk merangsang perkembangan kecerdasan mereka.
5. Dukungan komunitas di area persekolahan, perawatan kesehatan, perawatan sehari-hari, perumahan dsb.

Kelima kemampuan tersebut sangat sulit dilaksanakan. Apalagi poin yang disebutkan belakangan, untuk masa sekarang, sangat sukar bergantung pada komunitas dan berlawanan dengan yang disebutkan itu.

Komunitas-komunitas dibanyak belahan dunia merupakan sumber pengaruh buruk pada anak-anak dan mengaruhi perilaku baik mereka, seperti kelalaian akan praktek keagamaan, penyalahgunaan obat, kebebasan seks dsb., itulah sebabnya para juris Hanafi dimasa kemudian, merasa sangat baik menghindari kehamilan (walaupun tanpa persetujuan pasangan) dalam situasi dan keadaan yang menghalangi upaya membesarkan anak secara pantas.¹²⁾

kewajiban yang terkadang menjadi suatu tuntutan bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga khususnya anak-anaknya yang terus meningkat, menjadi pertimbangan bagi mereka untuk tidak menambah anggota keluarga baru. Berbagai macam cara telah mereka lakukan guna menghindari hadirnya anak sebagai anggota keluarga baru baik dengan metode tradisional (non medis) seperti meminum ramuan-ramuan jamu, pijatan dan lain sebagainya, maupun dengan cara medis yang lebih modern seperti menggunakan alat-alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB).

¹²⁾ Prof .Dr.'Abd. R.'Umran. *Islam dan KB* alih bahasa Muh. Hasyim, cet I (Jakarta : Lentera, 1997), Hlm.43

Dari usaha yang mereka lakukan ada yang berhasil tapi terkadang juga mengalami kegagalan namun disisi lain pada saat yang bersamaan embrio (Janin) terus berkembang menjadi calon manusia yang keberadaannya tidak dikehendaki.

Hal itu menjadikan situasi yang dilematis bagi orang tua untuk menentukan sikap yang harus diputuskan apakah meneruskan kehamilan dengan kondisi yang tidak menjamin masa depan bagi si calon anak atau keluarganya, atau melakukan aborsi walaupun bertentangan dengan etika dan moral agama dan budaya masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, terkadang mereka dengan sangat terpaksa lebih memilih melakukan aborsi dengan pertimbangan ketidakmampuan secara ekonomi yang mempunyai pengaruh dan dampak yang luas terhadap aspek kehidupan lainnya bagi keluarga khususnya perkembangan anak dimasa depan.

Dari kasus diatas,kita tidak bisa mengelak dan menutup mata akan realitas kehidupan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman yang menuntut manusia memenuhi kebutuhan akan hidupnya. Islam telah memandang keluarga sebagai suatu unit dasar kemasyarakatan dari masyarakat Islam,dan telah menekankan bahwa pembentukan keluarga adalah tanggung jawab setiap pasangan. Hubungan keluarga sangat ditekankan dalam fiqih Islam untuk mencapai kesejahteraan dan bermanfaat bagi para anggotanya. Hak-hak anak secara khusus telah ditekankan sebagai pembangun masyarakat masa depan dan pembela Islam.¹³⁾

¹³⁾ Prof. 'Abd al Rahim *Islam dan KB*, Halaman Pendahuluan.

Islam bukan hanya sebagai agama peribadatan, melainkan juga sebuah system kemasyarakatan, kultur, dan peradaban. Hukum Islam sangat komprehensif dan menganyomi kebutuhan, kegiatan, dan keprihatinan manusia. Islam mempertimbangkan pula masalah perencanaan keluarga secara obyektif dan penuh kasih sayang bagi kaum mukmin, sebagai agama kemudahan (*Yusr*) dan bukan (*'Usr*), serta telah mensponsori perencanaan manusia dalam segala urusan individual, komunal, dan social, tidak terkecuali perencanaan keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, aborsi secara umum tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, yang ada didalamnya adalah tentang keharaman membunuh tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang abadi dineraka.¹⁴⁾ Serta nash tentang tahap-tahap penciptaan manusia.¹⁵⁾

Dengan tidak ditemukannya hukum aborsi secara eksplisit didalam Al Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak diragukan lagi bahwa aborsi masuk dalam wilayah yang diperkenankan oleh kaidah syariat untuk melakukan ijihad, inilah yang difahami oleh para fuqoha klasik maupun kontemporer, mereka telah melakukan ijihad didalamnya dan mereka berselisih faham dalam masalah ini.

Dari hasil ijihad, mereka para fuqoha bersepakat akan keharaman aborsi setelah peniupan ruh pada janin tanpa alasan yang dibenarkan. Adapun sebagian

¹⁴⁾ An-Nisa' (3) : 93

¹⁵⁾ Lihat surat Al Mu'minun (23) : 12-14 dan Shoheh Muslim bab al Qodr'

besar perbedaan mereka adalah mengenai hukum menggugurkan kandungan sebelum ruh ditiupkan.¹⁶⁾

Mazhab Hanafiah : membolehkan aborsi sebelum usia kandungan (janin) 120 hari, sedangkan *Mazhab Malikiyah*, mengharamkan semenjak adanya pembuahan, lain halnya dengan *Mazhab Syafiiyah* yang terbagi dalam beberapa kelompok; Al Ghozali mengharamkan sejak pembuahan Ibnu Hajar membolehkan aborsi kandungan dibawah umur 40 hari sedangkan Ar Ramli membolehkan sebelum ruh ditiupkan kejanin pada usia ke 120 hari.¹⁷⁾

Perbedaan pemikiran hukum yang kontradiktif, mengantarkan hukum Islam (dalam hal ini hukum Aborsi) berada dipersimpangan jalan, untuk itulah terasa masih dibutuhkan suatu konsepsi pemikiran Islam yang lebih mendalam terhadap teks maupun konteks ataupun wahyu dan akal yang sesuai dengan perkembangan kondisi umat. Aborsi yang dilakukan istri karna alasan tekanan ekonomi merupakan salah satu bagian permasalahan baru dari kasus Aborsi yang belum pernah di bahas oleh para pakar hukum Islam klasik maupun kontemporer secara khusus.

Pengembangan hukum dimasa mendatang dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan pakar hukum Islam dalam memahami permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dan mengkonfrontasikan dengan maslahat sebagai inti dari konsep tujuan penetapan hukum Islam (*Maqosid Asy-Syari'ah*)

¹⁶⁾ Ibid... hlm 200

¹⁷⁾ Lutfi Asy-Syaukanie, *Politik, Ham, dan Isu-Isu Teknologi* dalam (ed) *Fiqih kontemporer*, cet.I. (Bandung : Pustaka Hidayah,1998), hlm 121.

Berangkat dari sekilas latar belakang masalah, menjadikan inspirasi penulis untuk mengkaji hukum aborsi yang dilakukan istri dengan alasan tekanan ekonomi keluarga (kemiskinan). Dan untuk selanjutnya dalam skripsi ini yang dimaksudkan penulis dengan tekanan ekonomi adalah menggunakan istilah “kemiskinan”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan seorang istri akibat tekanan ekonomi ?
2. Bagaimana solusi Islam menghindari aborsi akibat tekanan ekonomi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Berusaha menemukan status hukum aborsi akibat tekanan ekonomi baik berdasarkan nash maupun berdasarkan ijtihad.
- b. Setelah jelas hukumnya maka dapat dijadikan cakrawala berfikir dan bahan pertimbangan bagi dokter dan bidan yang membantu praktek aborsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah :

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia hukum Islam ,khususnya mengenai hukum aborsi yang

dilakukan istri akibat tekanan ekonomi, dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan kontemporer.

b. Kegunaan Akademis :

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program strata satu (SI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam konteks study tentang aborsi, telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan , baik pakar hukum Islam maupun pakar hukum Konvensional , pembahasan terutama dari segi moral dan agama. pembahasan ini antara lain dapat ditemukan dalam buku "*Masail Fiqhiyah*" oleh Masjfuk Zuhdi yang mengulas tentang masalah ini dalam salah satu pembahasan yang berjudul "*Abotus dan menstrual regulation, aborsi, bayi tabung, euthanasia, transplantasi ginjal dan operasi kelamin*". Yang disunting oleh Ali gufron dan Adi heri sutomo. Merupakan buku lain yang membahas masalah ini, baik dari sudut pandang medis maupun hukum Islam adalah tulisan Saifullah yang berjudul "*Abotus dan permasalahannya*" yang dimuat dalam buku yang di edit oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshori dengan judul "*Problematika hukum Islam kontemporer*". Begitu juga buku yang ditulis oleh K.Bertens yang berjudul "*Aborsi ditinjau dalam Etika Biologis*" yang lebih menyorot aborsi dari kaca mata etika. Sedangkan kajian ilmiah dalam bentuk skripsi pernah dilakukan oleh Ani Pujiastuti dengan judul "*Abortus Provocatus Sebelum di tiupkan Ruh Dalam Pandangan Fuqoha*", (IAIN SUKA, 1998), di dalamnya membahas pandangan

para fuqoha terhadap hukum aborsi terhadap janin yang belum ditiupkan ruh kemudian mengkomparasikan pandangan ulama tersebut, akan tetapi ruang lingkup kajian hanya seputar pendapat dari beberapa ulama klasik selain itu juga pembahasannya bersifat global dan kurang mendalam baik dari segi nash atau argumen maupun dari segi metodologi maupun pendekatan yang digunakan ulama tersebut sebagai landasan hukum.

E. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama universal selalu mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman. Al Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, haruslah terus digali sebagai aktualisasi kesempurnaan Islam itu sendiri, faktor inilah yang menjadi penyebab sehingga syariat Islam sanggup menjawab tantangan zaman, menjadi solusi atas problematika social kemasyarakatan yang selalu dinamis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus menerus berlaku¹⁸⁾.

Tafsiran-tafsiran atas teks-teks yang sudah ada bukanlah sebuah kerja final. Karena anggapan sebagai kerja final merupakan sebuah vonis mati atau pembunuhan akal fikiran dalam tradisi kritis Islam. Padahal Al-Qur'an dalam berbagai dimensinya begitu tinggi mengangkat derajat akal. Dengan pemahaman semacam ini, maka tidak menutup kemungkinan adanya tafsiran baru yang relevan, dengan menggunakan perspektif keadilan dalam proses interprestasinya. Berkaitan dengan kerangka ini, dimana menunjukkan keluasan kehendak Tuhan

¹⁸⁾ TM.Hasbi Ash-Siddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm 31.

قل لو كان البحر مدادا لكلمت ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمت ربي ولو جئنا

بمثله مدادا¹⁹⁾

Dengan melihat semangat ayat diatas, tampaknya, begitu luasnya peluang untuk melakukan reinterpretasi atas teks-teks agama. Tafsir yang ada selama ini masih mengesampingkan hak-hak perempuan yang dianggap sebagai manusia nomor dua. Selain itu, tidak akan mungkin manusia secara sempurna memberikan tafsiran atas Al-Qur'an ,sebagai mana ayat diatas.²⁰⁾

Secara garis besar Syari'at Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia dan alam beserta isinya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya (21) : 107, sebagai berikut :

و ما أرسلناك الا رحمة للعالمين²¹⁾

Karena kedudukannya sebagai rahmat bagi seluruh alam dalam segala tempat dan zaman, maka tujuan syari' (pembuat hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara individu maupun kolektif di dunia dan akhirat, menolak kemudaratan dan kemafsadatan serta menunjukkan keadilan yang mutlak.²²⁾

¹⁹⁾ QS.al-Kahfi (18): 109

²⁰⁾ Yayasan Kesejahteraan Fatayat, *Pesantren...* hlm.2

²¹⁾ Al-Anbiya (21) : 107

²²⁾ TM Hasbi Ash-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet VII (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm : 198.

Dalam mengantisipasi kepentingan dan keperluan umat Islam yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat, maka tatanan fleksibilitas dan adaptabilitas dapat diizinkan. Tentu saja ini berlaku pada aspek sosial, ekonomi dan politik serta aspek-aspek lain dari kehidupan pribadi dan komunitas yang disebut muamalah. Mengenai ibadah yang sudah ada ketentuannya secara qoth'i tidak diperkenankan adanya perubahan.

Banyaknya ketentuan hukum berbeda dengan perbedaannya waktu, karena berubahnya adat kebiasaan dan konvensi manusia pada saat itu atau karena ada keperluan. Hukum Islam mengurus hal-hal yang berubah dengan berubahnya kondisi manusia, atau dengan berubahnya waktu dan tempat. Ia tidak meletakkan (bagi hal yang berubah-ubah) hukum yang tetap dan seragam atau suatu formula yang kaku dan tegas, melainkan menyerahkan keadaan itu dengan ijtihad para ulama dari kalangan umat dalam kerangka yurisprudensi fiqh Islam.

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ ²³⁾

Jelaslah, apabila hukum harus tetap, tidak berubah ubah, maka kesukaran dan kerugian akan menimpa manusia, dan itu melanggar salah satu prinsip hukum Islam yang menyuruh agar kesulitan-kesulitan manusia dihilangkan dan kerugian serta kerusakan dapat dihindarkan.

الضَّرَرُ يَزَالُ ²⁴⁾

²³⁾ Ibn Qoyyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaftiqi 'in 'an-Rabb al-'Alamin* (Beirut : Dar -al Kutub al-'Ilmiyah, t.f) hlm 3.

²⁴⁾ As-Suyuti, *Al-Asybah Wa an-Nazhair*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), hlm 116

Hukum Islam sangat komprehensif dan menganyomi kebutuhan, kegiatan, dan keprihatinan manusia. Islam mempertimbangkan pula masalah perencanaan keluarga secara obyektif dan penuh kasih sayang bagi kaum mukmin, sebagai agama kemudahan (Yusr) dan bukan kesulitan ('Usr), serta telah mensponsori perencanaan manusia dalam segala urusan individual, komunal, dan sosial, tidak terkecuali perencanaan kelahiran

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر²⁵

Muhammad Abu Zahrah, menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.²⁶⁾ Kemaslahatan melalui Maqāshid al-Syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

Penekanan Maqāshid Al-Syari'ah yang dilakukan oleh Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk bahwa hukum Tuhan yang mengandung kemaslahatan, menurutnya bahwa Maqāshid Al-Syari'ah dalam arti kemaslahatan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dapat dianalisis melalui

²⁵⁾ QS Al-Baqarah (2) : 185

²⁶⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al Fiqh*, Mesir : Dar Al Fikri Al 'Arabi, 1958, hlm. 366)

Maqashid Al-Syariah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum agama Islam yang hanif.²⁷⁾

Imam Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa kemaslahatan itu berkisar pada dua hal pokok; mewujudkan manfaat atau kegunaan (*Jalbu Manfa'ah*) dan menghindari kemeralatan (*Daf'ul Madarrah*), atas dasar rumusan tersebut maka kemaslahatan dapat digolongkan dalam tiga garis besar ; *Daruriyyah, Hajiyah dan Tahsiniah*²⁸⁾.

Berkaitan dengan kasus Aborsi yang dilakukan seorang istri, apabila kesuburan yang berlebihan mengakibatkan kehamilan terbukti membawa resiko kesehatan pada ibu dan anak, atau apabila hal itu menjuruskan si ayah kepada kesukaran dan kemudaratannya ekonomi, yang mengakibatkan ketidakmampuan orang tua untuk membesarkan anak-anaknya dengan layak secara keagamaan, pendidikan, dan sosial, hal tersebut menjadi masalah yang sangat dilematis bagi orang tua untuk memutuskan pilihannya apakah digugurkan atau tidak, yang kesemua pilihan tersebut mempunyai kerusakan atau kerugian bagi semua pihak, dalam konteks ini jika terjadi pertentangan dua mafsadat atau lebih, maka orang tua harus dapat memperhatikan dan menyeleksi serta memilih, mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madaratnya, hal ini sesuai dengan kaidah:

²⁷⁾ Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah menurut Al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996) Cet. I, hlm. 68.

²⁸⁾ KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet I (Bandung : Mizan, 1994) hlm 148.

29) اذا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

sehingga kesunggaran-kesukaran itu tersingkirkan dan berkurang.

Dalam tinjauan hukum positif (KUHP), aborsi mendapat tempat yang khusus dengan beberapa pasal dan ayatnya, seperti yang tercermin dalam pasal 299, 346, 348, dan 349 yang berisi larangan aborsi dan sanksi hukumannya cukup berat; bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi juga semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut seperti dokter, dukun bayi, tukang obat dan sebagainya yang mengobati atau yang menyuruh atau yang membantu atau yang melakukannya sendiri.³⁰⁾

Namun menurut Hamzah, perumusan KUHP tersebut sangat ketat dan kaku. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi profesi dokter serta dapat menimbulkan rasa cemas dalam melakukan profesinya. Disatu pihak, dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup insan sesuai dengan sumpahnya, namun dilain pihak dokter dibayangi ancaman hukuman.

Lebih lanjut, menurut Hamzah, ada beberapa alasan yang bisa membenarkan pengguguran kandungan dengan pertimbangan kesehatan antara lain sebagai berikut :

1. Ajaran sifat melawan hukum materil sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 42/kr 1965 tanggal 8 januari 1966 dan yurisprudensi*

²⁹⁾ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta : Bulan Bintang) hlm 30

³⁰⁾ Dr. Andi Hamzah. S.H. (peny). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet 1 (Jakarta : Ghalia Indonesia) hlm 151 – 168.

Mahkamah Agung RI nomor 81/kr 1973 tanggal 30 maret 1977, ajaran sifat melawan hukum materil dimaksud adalah :

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum yang mengandung unsure-unsur, negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung”.

2. Penjelasan Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia 1983, yang menyatakan larangan pengguguran kandungan tidak mutlak sifatnya, dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, yaitu sebagai salah satunya jalan untuk menolong ibu.³¹⁾

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah sudah selayaknya sebuah penelitian memerlukan metode yang digunakan dalam meneliti suatu masalah.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literature kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian), artinya bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literature-literature saja dan dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil penelitian yang dicapai.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-Analitik*.

³¹⁾ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah..* hlm 77-78

Deskriptif artinya penelitian dengan cara memaparkan dan menjelaskan data yang dipeloreh dan selanjutnya memberikan penilaian terhadap data tersebut.³²⁾ Sedangkan *Analitik* bersifat membentangkan fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa.³³⁾ Hal ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan persoalan yang diteliti secara gamblang.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti, adalah pendekatan *Filsafat Hukum Islam*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan melihat tujuan hukum Islam dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam hal ini *Maqōsyid asy- Syarī'ah*.

4. Analisis Data.

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari, mengolah data tertentu sehingga dapat diadakan suatu kesimpulan yang kongkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa penyusun menggunakan metode deduksi yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu peristiwa yang khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang ditawarkan oleh Al-Syatibi dengan teori *Maqōsid Asy-Syariah* yang bermuara pada tiga tingkatan kebutuhan yaitu : Dharuriyah, Hajiyah dan Tahsiniyah, yang ketiga kebutuhan tersebut guna

³²⁾ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, (Jakarta : UI Press,1986), hlm 10

³³⁾ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet VII, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm 104

menjaga dan memelihara lima hal pokok : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

G. Sistematika Pembahasan

Terhadap data-data yang terkumpul, penulis melakukan seleksi, klasifikasi, dan analisa. Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa (lima) bab dengan sub bab pada masing-masing bab, sebagai berikut :

Bab Pertama : Sebagai pendahuluan diawali dengan pemaparan latar belakang masalah lalu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang dikaji, kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membantu dalam proses pembahasan. Tujuan dan kegunaan penelitianpun dirumuskan dengan jelas, untuk kemudian dipaparkan telaah pustaka dalam penelitian ini. Selanjutnya menguraikan secara ringkas kerangka teoritik dan dijelaskan pula metode penelitian yang digunakan, kemudian terakhir dikemukakan sistematika pembahasan. Dengan demikian, pada tulisan ini ditemukan arah yang jelas sehingga kesalah fahaman tidak terjadi dan penyimpangan dari pokok permasalahan dapat dihindari.

Bab Kedua : adalah tinjauan umum tentang aborsi ,didalamnya dijabarkan pembahasan seputar aborsi yang meliputi pengertian aborsi, macam-macam aborsi, metode aborsi,faktor pendukung (motivasi) serta dampak aborsi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui aborsi dan implikasinya secara jelas. Dalam sub bab selanjutnya, dibahas mengenai awal kehidupan manusia menurut syariat

dan ijtihad para ulama, sehingga dengan penjelasan tersebut dapat diketahui hakekat janin sebelum dan sesudah peniupan roh.

Bab Ketiga : Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang kemiskinan yang didalamnya di jabarkan pembahasan seputar kemiskinan yang meliputi pengertian kemiskinan, bentuk-bentuk kemiskinan, sebab-sebab kemiskinan, proses kemiskinan, dan fakta kemiskinan, serta kemiskinan dan dampaknya dalam kehidupan khususnya kehidupan keluarga . dengan deskripsi ini agar dapat diketahui bahwa kemiskinan sangat mempengaruhi kehidupan manusia khususnya dalam kehidupan keluarga, yang kemudian akan dikaitkan dengan aborsi yang dilakukan seorang istri karna faktor tekanan ekonomi (kemiskinan).

Bab Keempat : Setelah mengetahui wacana aborsi dan kemiskinan maka penulis mengkaitkan keduanya dalam konteks kasus aborsi yang dilakukan istri akibat tekanan ekonomi (kemiskinan) kemudian pada sub bab pertama penulis menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam dengan melihat dari segi tujuan hukum Islam (*Maqosid asy-Syari'ah*), yakni masalah dan mafsadahnya sebagai ukuran dalam menemukan hukum tersebut, baik sebelum dan sesudah peniupan roh pada janin. Dan sub bab selanjutnya ,penulis akan menjabarkan secara singkat konsep Islam sebagai solusi dalam mengentaskan kemiskinan.

Bab Kelima : Pada bab ini akan diakhiri dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran kemudian diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Aborsi yang dilakukan seorang istri akibat tekanan ekonomi (kemiskinan) dalam arti yang sebenarnya terhadap janin yang belum ditiupkan roh dapat dibenarkan oleh syariat, sedangkan pada janin yang telah ditiupkan roh, jika kehamilan (janin) yang dipertahankan didalam perut ibunya menyebabkan kematian baik bagi janin itu sendiri maupun ibunya, maka hal tersebut dapat dibenarkan, keputusan hukum aborsi tersebut dengan mempertimbangkan; hakekat janin sebelum dan sesudah ditiupkan roh, kemaslahatan dan kerusakan akibat tindakan tersebut secara global.
2. Fakir miskin wajib melakukan usaha (bekerja), selama ia masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja, dalam hal ini pihak masyarakat dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan berupa materil (modal) maupun berupa imateril ; pengarahan, dan bimbingan, serta pelatihan-pelatihan sehingga simiskin berhasil mendapat pekerjaan sesuai dengan keahliannya.

B. Saran – saran

Berdasarkan seluruh pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dalam upaya agar agama, sumber, dan ajarannya mampu menjadi jaminan bagi solusi persoalan kehidupan yang terus berlangsung, khususnya dalam melestarikan agar Al-Qur'an tetap dirasakan dapat menyapa langsung pembacanya, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam pengembangan hukum Islam dimasa mendatang dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer, Perlunya bagi pakar hukum Islam untuk memahami permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dan megkonfrontasikan dengan masalah sebagai inti dari konsep tujuan penetapan hukum Islam (*maqāṣid Asy-Syarī'ah*).
2. Mengesahkan, membuka terang-terangan informasi pelayanan aborsi yang aman, dikhawatirkan akan mendorong lebih banyak praktek aborsi, sementara itu “menutup” informasi praktek aborsi yang aman, tidak lantas menghentikan atau meminimalkan serta mengerem laju praktek aborsi dalam masyarakat. – meski pelik tanpa bermaksud meliberasikan aborsi – sudah selayaknya pelayanan aborsi yang aman mendapat perhatian sebagaimana pelayanan reproduksi lain.
3. Pemerintah, khususnya Departement Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai bahan masukan dalam menyusun masukan dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan aborsi yang aman dan legal, serta untuk mengantisipasi meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian ibu akibat penanganan aborsi yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Khususnya UU no 23 tahun 1992 tentang

kesehatan pasal 15, yang mencantumkan tentang kebolehan aborsi apabila ada indikasi medis yang bersifat fisik dapat membahayakan jiwa wanita yang mengandung, penulis menyarankan agar indikasi medis dari sisi psikologi dan sosio ekonomis perlu dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari., *Tafsir Qurthūbi*, Beirut Dar-al-Ihya at-turast al-Arabi.

Rasyid Ridho , Muhammad,*Tafsir Al-Manār* XII jilid, Beirut Dar-l Fikri .

B. Kelompok Hadis.

Abd Al-Rahman , Jalal ad-Din, *Jami' As--Sagīr*, Beirut : Dar al-Fikr. II Jilid.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* Syarhi Sahīh al-Bukhāri, XI jilid, Dar al-Ma'rifah

Al-Bukhari,Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Sahīh al-Bukhāri*, II Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.

Nawawi, *Sahīh Muslim bi Syarah An-Nawawi*, XVI jilid, Dar Ihya 'At-Turast al-Arabi, cet II, 1972.

Muslim, Abi al-Husain Ibn al-Halaj, *Sahīh Muslim*, II Jilid, Beirut : Dar al-Fikr,1992

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh.

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ad-Dimyati, Muhammad Saltut, *I'ānah at-Talibīn*, IV jilid, Dar al-Fikr,1993.

Hasbi ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, diedit kembali oleh H. Fuad Hasbi Ash-Shiddiqy, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Ibn Najim, *Al-Asybah Wa an-Nazāir*, Beirut, Darul Kutub, al-Islami,1983..

As-Syaukanie, Lutfi, *Fiqh Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.

Asy-Syathibi Ibrahim bin Musa Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syarī'ah*, II jilid, Beirut Dar al-Ma'rifah.

As-Suyuti al-Imam Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar Al-Asybah *Wa an-Nazāir fi Furu'*, Beirut, Darul Kutub, al-Islami, 1985

Rashid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet II, Bandung : Sinar Baru, 1992.

KH. Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet I Bandung : Mizan, 1994.

Dr. Yasin.M.Nu'am *Fikih Kedokteran*, alih bahasa Munirul Abidin. Mag, cet I, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001.

D. Kelompok Buku Lainnya.

Ali Albar, Muhammad, *Penciptaan Manusia Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, cet I, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001.

KH. Azhar Bashir,Ahmad.MA. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Fauzi Rahman (ed.), cet I, Jakarta : Mizan, 1993.

K.Bertens, *Aborsi sebagai Masalah Etika*, cet I, Jakarta : Grasindo, 2002..

Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis*, cet I, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1999.

Erick, Eckhol, *Perempuan, Kesehatan dan Keluarga Berencana*, alih bahasa Masri Haris, Jakarta : Sinar Harapan, 1984.

Faisal, Mohammad *Aborsi Tradisional Pengalaman Dukun dan Klien*,cet I Yogyakarta : P2K UGM, 1998.

Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet I Bandung : Mizan, 1999.

Hizbut Tahrir Indonesia, *Bunga Rampai Syariat Islam*, cet I, Jakarta : HTI, 2002.

Dr.H. Nata, Abuddin, MA. *Metodologi Studi Islam*, cet III, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Dr. Nugroho, Heru, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, cet I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet VII, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Dr. Mas'oed, Mochtar, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, cet II Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

PPK UGM, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender*, cet I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996..

Sanusi (pen.), *Memhina Keluarga Bahagia*, cet IV, Jakarta : Pustaka Antara, 1996.

Problema Keluarga, cet IV, Jakarta : Pustaka Antara, 1996.

Ekotama, Suryono dkk. *Abortus Provocatus Bagii Korban perkosaan*, cet I.

Staf Yayasan CLC (Peny...), *Sembilan Bulan Pertama Dalam Hidupku*, cet IX, Jakarta : Yayasan Cipta Loka Caraka, 1991.

T. Yanggo, Chuzaimah, *Agama dan Aborsi*, (t.n.p , t.t.p)

Prof. 'Umran, 'Abd Al-Rahim, *Islam dan KB*, alih bahasa M.Hasyim, cet I, (Jakarta : Lentera, 1997).

Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), *Pesantren mengkritisi KB dan Aborsi dalam Mukhotib*. MB (ed.), seri Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Yogyakarta : YKF, 2002.

Qordhowy, Yusuf, *As-Sunnah sebagai sumber Iptek dan Peradaban*, alih bahasa Setiawan .B. cet I Al Kautsar Jakarta.

E. Kelompok Kamus, TV, Jurnal, Koran, Undang Undang Dan Lain Lain.

KH. Bisri, Adib, *Qomus Al-Bisri*, cet I, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999.

Bernas 23 Juli 2002

Dr. Hamzah, Andi, S.H. (peny) KUHP cet I, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Jurnal Hermenia Vol 1, No 1, Yogyakarta : IAIN. 2002

Jurnal Paradigma, No 1, Th 1, 2003.

Jurnal Prisma, No 5, Mei, 1994.

Indosiar , Patroli 12 maret 2003

Media Indonesia, 30 April 2003

Republika,28 agustus 2000

_____ 17 juli 2003

Sabili no 8 Th II 2000 hlm 26

UU Kesehatan No 23 Tahun 1992 Surabaya : Arkola

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	I	1	1	(Yaitu) anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.
2	I	1	2	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan merdeka; hamba dengan hamba wanita dengan wanita...
3	I	1	3	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu mengenal.....
4	I	13	19	Artinya : Katakanlah :”Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”.
5	I	13	21	Dan tiada kami mengutus kamu, melainkan untuk(menjadi) rahmat bagi semesta alam
6	I	14	23	Perubahan suatu fatwa hukum terkondisikan dengan perubahan waktu , tempat dan situasi serta kebiasaan.
7	I	14	24	Kemudharatan harus dihilangkan
8	I	15	25	...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...
9	I	17	27	Apabila bertentangan dua mafasadat maka dipilih mana yang lebih besar madorotnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madorotnya.
10	II	37	23	Sesungguhnya kejadian seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua terbentuklah segumpal darah beku, manakala genap empat puluh hari ketiga berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah SAW mengutus malaikat untuk meniupkan rohi serta memerintahkan supaya menulis empat perkara, yaitu ditentukan rezeki, waktu kematian, amalnya dan nasib baiknya atau nasib buruknya”.

11	II	38	24	<p>“Sesungguhnya Allah SAW, mengutus seorang malaikat kedalam rahim. Malaikat berkata, “Wahai Tuhan !! ia masih berupa air mani”. Setelah beberapa saat, malaikat berkata lagi, “Wahai Tuhan !! Ia sudah berupa air beku”, begitu juga setelah berlalu empat puluh hari malaikat berkata lagi, “Wahai Tuhan !! ia sudah segumpal daging”. Apabila Allah STW membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, “Wahai Tuhan !! orang ini akan diciptakan menjadi laki-laki atau perempuan ? Celaka atau bahagia?, Bagaimana rezekinya serta bagaimana pula ajalnya? Semuanya dicatat semasa ia berada didalam perut ibunya”</p>
12	II	38	25	<p>Hai manusia jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka(ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai hayi, kemudian(dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan dan diantara kamu adda yang diwafatkan dan ada pula diantara kamu dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulu ia ketahuinya.</p>
13	II	41	33	<p>Dan sesungguhnya kami telah menciptakan dari sesuatu saripati(berasal) dari tanah kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh(rahim) kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang(berbentuk) lain. Maka maha suci Allah pencipta yang paling baik.</p>
14	III	58	20	<p>Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan seseorang kufur (HR. Abu Nu'aim).</p>
15	III	62	25	<p>Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....</p>

16	IV	71	4	...Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka ...
17	IV	71	5	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.
18	IV	71	6	Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi melainkan Allahlah yang memberi rezkinya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (lauh Mahfuzh)
19	IV	73	9	Tuhan kami ialah (Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.
20	IV	74	11	Lihat Bab I FN 27
21	IV	80	19	Lihat Bab III FN 20
22	IV	84	22	Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf'
23	IV	85	23	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan Orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
24	IV	86	26	Didalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bahagia

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man Ibnu Sabit At-Tamimy bin Zuti, beliau dilahirkan di Kufah (sebuah kota yang terletak dinegara Irak sekarang) pada tahun 80 H atau 696 M.

Beliau adalah salah seorang dari imam mazhab sehingga ia terkenal sebagai pembangun mazhab Hanafi. Semenjak kecil Imam Abu Hanifah sudah mulai belajar dan menghafal Al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak Kufah pada masa itu. Setelah beliau dewasa, ia dengan penuh semangat mempelajari ilmu agama. Mula-mula beliau mempelajari ilmu-ilmu fiqih, yaitu dengan cara mendatangi ahli-ahli fiqih pada masa itu.

Beliau pernah diangkat menjadi Qodi oleh penguasa setempat, tetapi beliau tidak mau memnuhinya, sehingga beliau wafat didalam penjara, yaitu pada tahun 150 H atau 769 M.

Mazhab Hanafi berpusat di Irak, kemudian berkembang sampai Syam (Siria), Afganistan, Mesir, Turki, dan negara-negara lain. Diantara kitab-kitab beliau yang dikarang oleh muridnya adalah kitab Al- Kharaj oleh Abu Yusuf.

2. Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Abu Abdillah Malik bin Anas bin Abu Amr bin Al-Harist. Beliau dilahirkan pada tahun 97 H atau 712 M. Beliau adalah salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal sebagai pemuka Mazhab Malikiyah.

Imam Malik belajar ilmu agama mengenai ilmu hadist, fiqh dan ilmu-ilmu lain dikota madinah, sehingga terkenal diseluruh kota Hijaz, dan warga hijaz memberi gelar kehormatan kepadanya "Sayyid Fuqoha di Hijaz".

Karya beliau yang sangat gemilang, didalam bidang ilmu hadist, ialah "kitab Muwatta". Kitab tersebut ditulis pada tahun 144 H atas anjuran kahlifah Ja'far al-Mansur, swaktu brtemu disaat menunaikan ibadah haji. Beliau wafat pada hari Ahad 14 Rabi'ul Awwal 179 H atau 798 M di Madinah.

3. Imam Asy Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Abdillah bin Idris. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H, Gozzah, suatu kota ditepi pantai Palestina Selatan. Dikota tersebut ayahnya meninggal dunia beberapa saat setelah kelahiran puteranya, Abu Abdullah Muhammad. Setelah Abu Abdillah berumur dua tahun ibunya membawanya ketanah kelahiran orang tuanya, Makkah, dan akhirnya menetap dikota itu dalam keadaan yatim, sampai menjadi dewasa. Sebagai seorang yang mempunyai perkembangan otak lebih cepat dari pada pertumbuhan jasmaninya. Beliau sudah hafal Al-Qur'an sejak umur 7 tahun.

Dalam perantauaan ilmiahnya, beliau pergi kemadinah menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadist-hadistnya. Sebelum Imam Malik mengizinkannya, beliau dites dahulu untuk membacakan kitab "Al-Muwatta" dihadapannya. Sang guru merasa heran atas kepandain muridnya dan sekaligus berkata ; "jika ada seorang yang berbahagia, maka inilah pemudanya". Orang-orang Mekkah memberi gelar kepada beliau " Nashiru al-Hadist" (penolong memahami hadist). Beliau termasuk salah seorang empat Imam Mazhab.

4. Imam Ahmad Bin Hambal

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal al-Marwazy, adalah ulama hadist yang terkenal kelahiran Bagdad. Disamping sebagai seorang Muhaddis, satu Mazhab empat yang terkena oleh orang-orang yang kemudian, dengan nama Mazhab Hambali.

Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awwal tahun 164 H atau 780 M dikota Bagdad. Dikota Bagdad beliau mencurahkan perhatiannya kepada ilmu pengetahuan dengan se hikmat-hikmatnya, sejak beliau berumur 16 tahun. Namun kiranya beliau belum cukup ilmu yang didapatkan dari ulama-ulama di beberapa negara, yang kemudian diikuti dengan perantauannya ke kota-kota Makkah, Madinah, syam, Yaman, Basrah dan lain sebagainya.

Diantara karya beliau yang paling gemilang adalah Musnad Al-Kabir. Kitab Musnad ini merupakan satu-satunya kitab Musnad terbaik dan terbesar diantar kitab-kitab Musnad yang pernah ada.

Beliau wafat pada tahun 241 H atau 855 M di Bagdad dan dikebumikan di Marwaz. Sebagian ulama menerangkan bahwa disaat meninggalnya, jenazahnya diantar oleh 800.000 orang laki-laki dan 60.000. orang perempuan. Dan satu kejadian yang sangat menakjubkan disaat itu pula 20.000 orang dari kaum Nasrani, Yahudi dan Majusi masuk agama Islam.

5. Imam Asy-Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi Asy-Syatibi, berasal dari suku arab Lakhmi. Menginjak dewasa beliautinggal di granada dan mempeloreh seluruh pengetahuan dikota ini, beliau mengawali proses pendidikannya dengan mempelajari bahasa, tata bahasa dan kesusteraan arab>Berkat ketekunan dan kecerdasan otaknya, ia mampu menguasai secara mendalam hampir semua Kajian keilmuan baik tradisioana maupun rasional, namu minat utamanya berpusat pada bahasa dan usul fiqh, diantara karya yang terkenal beliau dibidang usul fiqh adalah *Al-Muawafaqat fi Ushul Al-Syari'iyah* dan *Al-'Itisham*

6. Imam Al-Mawardi

Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali Bin Habib al Mawardi Al-Bashari, yang hidup diantara tahun 364-450 H . Beliau seorang pemikir Islam terkenal, tokoh terkemuka Mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota kekota lain sebagai seorang aparat penegak hukum yaitu hakim, akhirnya kembali menetap di Bagdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada masa pemerintahan khalifah Qadir

7. Prof.Dr.T.M. Hashby Ash Shiddieqy

Beliau lahir, 10 maret 1904 di lokseumawe. Beliau belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammad bin Salim Al-Kalili.

Tahun 1927 , beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustadz Umar Hubeis, kemudian tahun 1928 memimpin pesantren Al- Irsyad di LokSeumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan faham “Tajdid” serta memberantas bid’ah dan khurafat.

Tahun 1930 menjadi kepala sekolah di Al-Huds di Krung Mane, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah , ketua Jong Islaminten Bon Aceh Utara. Pada tahun 1940 – 1942 menjadi direktur Daarul – Muallimin Muhammadiyah Kuta Raja, Membuka Akademi Bahasa Arab dan pada Zaman Jepang menjadi anggota Pengadilan Agama tertinggi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo Sangi Ju di Bukit Tinggi. Karir beliau sebagai pendidik antara lain : Dekan Fak Syari’ah di Universitas Sultan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fak Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru Besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963 – 1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LEFISI), anggota majelis Ifta’ wa Tarjih DPP AL-Irsyad. Dan terakhir pada tanggal 22 maret 1975, beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam ilmu Syari’at dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Akhirnya beliau wafat pada tanggal 9 desember 1975 dalam usia 71 tahun.

8. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 Nopember 1928, alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta tahun 1956. Memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademik 1957 – 1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965. Mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam dengan rangkmaian Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen Luar Biasa Universitas

Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta. Anggota Team Pengkajian Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

Buku-buku karangan yang telah diterbitkan, antara lain :

1. Falsafah Ibadah Dalam Islam, 1975.
2. Hukum Waris Islam, 1976.
3. Hukum Perkawinan Islam, 1977.
4. Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, 1978.
5. Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, 1980.
6. Akhlak dan Hukum Dalam Islam, 1981.
7. Hukum Adat Bagi Umat Islam, 1981.
8. Negara dan Pemerintahan Dalam Islam, 1981.
9. Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam 1981.
10. Iktisar Fiqh Jinayat, 1982.
11. Faham Akhlak Dalam Islam, 1982.
12. Citra Manusia Muslim, 1982.
13. Citra Masyarakat Muslim, 1983.

CURICULUM VITAE.

Nama : Taufik
Alamat Asal : Tebet Kebon Baru Rt 15 / 04 No : 15 Jakarta – Selatan.
Alamat Jogja : Pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Nama Orang Tua :

Ayah : Machmud
Ibu : Nurhayati
Pekerjaan : Wiraswasta / Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 011 Jakarta lulus 1991.
2. MTS. Al – Muttaqien Jakarta lulus 1994.
3. MA.Ali Maksum Krapyak Jogjakarta lulus 1997.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus 2004.